KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 GEDUNG C 6-9 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 1180/JKS, JAKARTA 12011
Telp. (021) 7815580 - 83, 78847319, Faksimile (021) 7815581 - 83, 78847319 E-mail : ditjennak@pertanian.go.id
Website : http://ditjenpkh.pertanian.go.id

Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Daerah yang melaksanakan fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Seluruh Indonesia;
2. Kepala Dinas Daerah yang melaksanakan fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan kabupaten/kota Seluruh Indonesia;

di

Tempat.

SURAT EDARAN
NOMOR: 5412/SE/PK.430/F/05/2023

TENTANG

PELAKSANAAN KURBAN DAN PEMOTONGAN HEWAN DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN PENYAKIT KULIT BERBENJOL *(LUMPY SKIN DISEASE*/LSD) DAN KEWASPADAAN TERHADAP PENYAKIT *PESTE DES PETITS RUMINANTS* (PPR)

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1444 H (2023 M) dan memperhatikan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 242/KPTS/PK.320/M /3/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Kulit Berbenjol (*Lumpy Skin Disease*) di Provinsi Riau,serta Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 24093/PW.020/F/03/2023 perihal Peningkatan Kewaspadaan Terhadap *Peste des Petits Ruminants* (PPR), diperlukan pencegahan penyebaran Penyakit Kulit Berbenjol (*Lumpy Skin Disease*/LSD) dan peningkatan kewaspadaan terhadap Penyakit *Peste des Petits Ruminants* (PPR) agar penyediaan hewan kurban dapat memenuhi syariat islam dan memenuhi kesehatan hewan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud dari Surat Edaran ini sebagai panduan pelaksanaan kurban dan pemotongan hewan kurban di tempat penjualan hewan kurban, Rumah Potong Hewan (RPH), tempat pemotongan hewan kurban.
2. Tujuan Surat Edaran ini untuk pencegahan penyebaran LSD dan peningkatan kewaspadaan terhadap PPR dalam rangka pelaksanaan kurban yang memenuhi syariat islam dan pemotongan hewan kurban untuk menghasilkan daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi: (1) Mitigasi Risiko, (2) Komunikasi Publik, (3) Pengawasan, dan (4) Pelaporan.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan lembaran Negra Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
8. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
9. Keputusan Presiden Nomor 132/TPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114/Permentan/PD.410/ 9/2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1453);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1866);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);Keputusan Menteri Pertanian Nomor 242/KPTS/PK.320/M/3/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Kulit Berbenjol (*Lumpy Skin Disease*/LSD) di Provinsi Riau;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Pangan, dan Media Pembawa Penyakit Lainnya Di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 130);
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 242/KPTS/PK.320/ M/3/2022 Tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Kulit Berbenjol (Lumpy Skin Disesase/LSD) di Provinsi Riau;
16. Keputusan Menteri Pertanian Pertanian Nomor 121/KPTS/PK.320/M /03/2023 tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis;

E. Pelaksanaan Kurban

1. Mitigasi Risiko
   a. Mitigasi Risiko Di Tempat Penjualan Hewan Kurban
      1) Persyaratan hewan kurban, harus memenuhi persyaratan syariat Islam, administrasi dan teknis sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114/Permentan/PD.410/9/2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban;

      2) Persyaratan kesehatan hewan:
         a) LSD
            hewan kurban pada sapi dan kerbau yang sehat (tidak terjangkit penyakit LSD) dengan ciri tidak menunjukkan gejala klinis parah atau berat antara lain: menyebarnya benjolan pada tubuh, telah terdapat benjolan yang pecah dan menjadi koreng, serta terbentuk jaringan parut. Gejala klinis ini berpengaruh pada kerusakan di permukaan kulit dan daging.

         b) PPR
            hewan kurban pada kambing dan domba yang sehat (tidak terjangkit PPR) dengan ciri tidak menunjukkan gejala klinis PPR, terutama dengan gejala klinis perakut dan akut, sebagai berikut:
            (1) PPR dengan gejala klinis perakut adalah ditandai dengan demam dengan suhu 40–42 °C, depresi, leleran pada mata dan hidung, sesak nafas, diare cair yang parah (*profuse watery diarrhea*) yang berlanjut kematian dalam waktu 4-5 hari, dan membutuhkan waktu yang lama untuk penyembuhan;
            (2) PPR dengan gejala klinis akut adalah ditandai dengan demam dengan suhu 40–42 °C dapat berlangsung 3-5 hari, leleran kental dan keruh dari hidung (*mukopurulen*) yang semakin mengeras dan mengganggu saluran pernapasan yang dapat berlangsung selama 14 hari, gusi menjadi hiperemia (kemerahan), luka terbuka pada rongga mulut disertai leleran air liur, konjungtivits (radang kelopak mata), diare berair parah dan berdarah pada tahap lanjut, bronkopneumonia (radang brokus dan paru) dengan batuk, dehidrasi, kekurusan, sesak nafas, *hipotermia*, dan kematian dapat terjadi dalam 5–10 hari, dan membutuhkan waktu yang lama untuk penyembuhan.

      3) Persyaratan tempat penjualan hewan kurban, terdiri atas:
         a) Penjualan hewan kurban dilakukan di tempat yang telah mendapat persetujuan dari otoritas veteriner/dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan dan/atau unsur pemerintah daerah setempat sesuai dengan kewenangannya.
         b) Memiliki lahan yang cukup sesuai dengan jumlah hewan kurban;
         c) Memiliki pagar atau pembatas atau dilakukan tindakan tertentu agar hewan kurban tidak berkeliaran dan tidak memungkinkan hewan lain masuk ke tempat penjualan;
         d) Tersedia fasilitas untuk menampung limbah. Limbah tidak boleh dikeluarkan dari tempat penjualan sebelum dilakukan disinfeksi atau pemusnahan;
         e) Tersedia fasilitas dan bahan untuk tindakan pembersihan dan disinfeksi terhadap kendaraan, peralatan, dan limbah;
         f) Tersedia tempat pemisahan untuk hewan kurban yang ditemukan terduga sakit; dan

g) Tersedia tempat pemotongan bersyarat untuk hewan kurban yang tidak dapat diobati atau hewan kurban dalam kondisi ambruk; dan
h) Tersedia pelindung dari panas dan hujan.

4) Pencegahan penyebaran LSD dan PPR oleh pelaku usaha atau pedagang hewan kurban dengan cara:
a) Melaksanakan kebersihan tempat penjualan dengan pembersihan dan disinfeksi;
b) Mendisinfeksi kendaraan pengangkut dan hewan kurban dengan menyemprotkan pada roda kendaraan pengangkut, bak pengangkut, dan hewan kurban pada saat kedatangan dan meninggalkan tempat penampungan hewan kurban;
c) Menggunakan jenis bahan aktif disinfektan dengan waktu kontak dan konsentrasi yang dibutuhkan antara lain: pemutih pakaian yang mengandung *sodium hipoklorit* 2-3%, karbol (*fenol* 2%), *iodine* 0,05% dan beberapa jenis detergent (*sodium dodecyl sulphate*);
d) Mengendalikan lalat, caplak, dan nyamuk sebagai serangga pembawa agen penyakit (*vektor*) LSD di lokasi tempat penjualan. Pengendalian vektor dengan cara pemberian insektisida melalui penyemprotan (*spraying*) harus dilaksanakan terutama di kandang penjualan, tempat pembuangan kotoran/limbah, dan lingkungan sekitar tempat penjualan hewan kurban;
e) Menggunakan jenis insektisida yang direkomendasikan di tempat penjualan adalah bioinsektisida seperti tanaman sereh, asam borat, ekstrak jahe dan lainnya. Insektisida anorganik yang direkomendasikan oleh *Codex Alimentarius Commission* (CAC) dengan bahan aktif seperti *oxydemeton-methyl*, *sipermethrine*, dan *carbofurane*;
f) Melaporkan kepada dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan jika ditemukan hewan kurban sakit atau diduga sakit; dan
g) Apabila ditemukan hewan kurban yang sakit menunjukkan gejala klinis LSD dan PPR, maka hewan kurban tersebut tidak boleh dilalulintaskan ke daerah lain/daerah asal, dianjurkan dipotong bersyarat di Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R) terdekat.

b. Mitigasi Risiko di Tempat Pemotongan Hewan Kurban di RPH-R
1) Persyaratan Umum
a) Pemotongan hewan kurban dilakukan di RPH-R yang telah ditetapkan atau ditunjuk oleh bupati/wali kota;
b) Kriteria minimum RPH-R yang dapat ditetapkan atau ditunjuk oleh bupati/wali kota:
(1) Memiliki kandang isolasi;
(2) Memiliki penampungan limbah;
(3) Memiliki fasilitas atau lahan untuk penguburan dan/atau pembakaran; dan
(4) Melengkapi fasilitas pengendalian vektor menggunakan insektisida yang aman digunakan di unit usaha pangan terutama RPH-R di zona tertular,
c) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan hewan kurban, pemotongan dan tindakan pengendalian dilakukan oleh dokter hewan atau paramedik veteriner di bawah pengawasan dokter hewan berwenang.

2) Pemeriksaan *Antemortem*
a) Pemeriksaan fisik secara kelompok dilakukan meliputi pernafasan, perilaku, cara berjalan, postur, lubang kumlah (telinga, hidung, anus, kelamin), gerak dan tampilan (adanya benjol, pembengkakan);

b) Pemeriksaan secara individu dilakukan terhadap hewan kurban yang menunjukkan gejala klinis LSD dan PPR, dan/atau dicurigai tertular LSD dan PPR;
c) Kriteria hewan kurban yang dapat dipotong bersyarat antara lain:
   (1) hewan kurban tidak demam (suhu tubuh kurang dari 40.5°C); dan
   (2) pemotongan bersyarat dilakukan paling lama 1 (satu) jam setelah pemotongan hewan sehat selesai;
d) Dalam hal hewan kurban yang ditolak dipotong, apabila hewan kurban demam (suhu tubuh lebih dari atau sama dengan 40.5°C) ditunda selama 24 jam, kemudian dikonfirmasi dan diputuskan oleh dokter hewan setempat; dan
e) Kasus hewan kurban demam sebagaimana huruf d) dilaporkan kepada dokter hewan berwenang setempat.

3) Pemeriksaan *Postmortem*
   a) Perubahan *postmortem* yang menciri pada LSD, meliputi:
      (1) Peradangan yang ditandai kemerahan pada pangkal kerongkongan (faring) dan pangkal tenggorokan (laring);
      (2) Pembengkakan limfonodus di daerah leher dan bahu; dan
      (3) *Lesio ulseratif* dapat ditemukan pada:
         (a) rongga mulut;
         (b) sayatan melintang kulit yang berbenjol;
         (c) kulit pada ambing;
         (d) organ saluran pernafasan;
         (e) organ pencernaan dan organ dalam lainnya.
   b) Perubahan *postmortem* yang menciri pada PPR, meliputi:
      (1) Luka terbuka (erosi) di rongga mulut, perbatasan gusi dan bibir, serta pipi bagian dalam;
      (2) Perdarahan pada mukosa saluran pencernaan dan saluran pernafasan;
      (3) Perdarahan dan kemerahan membentuk pola belang (*zebra stripes of congestion*) pada bagian belakang usus besar (*colon*); dan
      (4) Perubahan pada organ paru-paru berupa pemadatan, perdarahan, perubahan warna menjadi lebih gelap.

4) Keputusan *Postmortem*
   a) Karkas dan organ normal atau tidak menunjukkan perubahan dapat dikonsumsi;
   b) Karkas, daging dan/atau hasil samping yang mengalami kelainan dilakukan *trimming* (penyayatan dan pemisahan) jika menunjukkan perubahan patologis atau penyakit yang diduga LSD; dan
   c) Seluruh karkas dan organ dari hewan kurban yang menunjukkan infeksi sistemik (*septicaemia*) harus dimusnahkan secara keseluruhan. Kondisi infeksi sistemik ditunjukkan dengan kondisi seperti *limfonodus* membesar, perdarahan (*haemorrhaghi*) di berbagai organ, limpa membengkak, terdapat cairan bercampur darah di rongga perut dan rongga dada, dapat disertai dengan kekuningan (*ikterus*).

5) Pencegahan Penyebaran LSD dan PPR
   a) Petugas RPH-R membersihkan tempat pemotongan hewan dengan disinfeksi;
   b) Petugas RPH-R mendisinfeksi kendaraan pengangkut dan hewan kurban dengan menyemprotkan pada roda kendaraan pengangkut, bak pengangkut, dan hewan kurban pada saat kedatangan dan meninggalkan tempat penampungan hewan kurban;
   c) Menggunakan jenis bahan aktif disinfektan yang dapat digunakan beserta waktu kontak dan konsentrasi yang dibutuhkan antara lain

ammonium kuartener (*quartenery amonium compunds*) 0.5%, sodium hipoklorit 2-3%, fenol 2%, iodine 0,05% dan beberapa jenis detergent (*sodium dodecyl sulphate*);

d) Mengendalikan lalat, caplak, dan nyamuk sebagai serangga pembawa agen penyakit (*vektor*) LSD di lokasi kandang penampungan hewan kurban. Pengendalian vektor dengan cara pemberian insektisida melalui penyemprotan (*spraying*) harus dilaksanakan terutama di kandang penampungan dan tempat pembuangan kotoran/limbah;
e) Menggunakan insektisida yang direkomendasikan di tempat pemotongan adalah bioinsektisida seperti tanaman sereh, asam borat, ekstrak jahe dan lainnya. Insektisida anorganik yang direkomendasikan oleh *Codex Alimentarius Commission* (CAC) dengan bahan aktif seperti *oxydemeton-methyl*, *sipermethrine*, dan *carbofurane*;
f) Apabila menggunakan insektisida anorganik pada hewan kurban maka hewan kurban sebelum disembelih sebaiknya dimandikan air atau semprot air untuk menghilangkan residu insektisida pada tubuh hewan kurban; dan
g) Petugas RPH-R melaporkan kepada dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan jika ditemukan hewan sakit atau diduga sakit.

c. Mitigasi Risiko di Tempat Pemotongan Hewan Kurban di Luar RPH-R

1) Persyaratan tempat pemotongan di luar RPH-R, meliputi:
a) Tempat pemotongan hewan kurban dilakukan di tempat yang telah mendapat persetujuan dari otoritas veteriner/dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan dan/atau unsur pemerintah daerah setempat sesuai dengan kewenangannya;
b) Lokasi tempat pemotongan hewan kurban tidak berdekatan dengan peternakan (ruminansia);
c) Memiliki pagar atau pembatas atau tindakan tertentu agar hewan kurban tidak berkeliaran dan tidak memungkinkan hewan lain masuk ke tempat pemotongan hewan kurban;
d) Memiliki lahan yang cukup dengan jumlah hewan kurban;
e) Tersedia fasilitas penampungan hewan kurban yang diberi pelindung terhadap sinar matahari dan hujan serta memperhatikan kepadatan hewan, sirkulasi udara, kebersihan dan ketersediaan air minum dan pakan;
f) Tersedia fasilitas pemotongan hewan kurban yang memenuhi persyaratan higiene sanitasi,
g) Tersedia fasilitas untuk menampung limbah.
h) Limbah tidak boleh keluar dari tempat pemotongan sebelum didisinfeksi atau dibakar;
i) Tersedia fasilitas dan bahan untuk pembersihan dan disinfeksi kendaraan, peralatan, hewan kurban, limbah, dan orang; dan
j) Tersedia fasilitas air bersih yang mencukupi.

2) Pencegahan Penyebaran LSD dan PPR
a) Panitia kurban membersihkan dan mendisinfeksi tempat pemotongan sebelum dan setelah proses pemotongan;
b) Panitia kurban mendisinfeksi kendaraan pengangkut dan hewan kurban dengan menyemprotkan pada roda kendaraan pengangkut, bak pengangkut, dan hewan kurban pada saat kedatangan dan meninggalkan tempat penampungan hewan. jenis bahan aktif disinfektan yang dapat digunakan beserta waktu kontak dan konsentrasi yang dibutuhkan antara lain: pemutih pakaian yang

mengandung *sodium hipoklorit* 2-3%, karbol (*fenol* 2%), *iodine* 0,05% dan beberapa jenis detergent (*sodium dodecyl sulphate*);

c) Panitia kurban mengendalikan lalat, caplak, dan nyamuk sebagai serangga pembawa agen penyakit (vektor) LSD di lokasi kandang penampungan hewan kurban dengan cara pemberian insektisida melalui penyemprotan (*spraying*). Pemberian insektisida harus dilaksanakan terutama di kandang penampungan dan tempat pembuangan kotoran/limbah. Jenis insektisida yang direkomendasikan di tempat pemotongan adalah bioinsektisida seperti tanaman sereh, asam borat, ekstrak jahe dan lainnya.
   Jika menggunakan insektisida anorganik yang direkomendasikan oleh *Codex Alimentarius Commission* (CAC) dengan bahan aktif seperti *oxydemeton-methyl*, *sipermethrine*, dan *carbofurane*. Apabila menggunakan insektisida anorganik pada hewan kurban maka hewan kurban sebelum disembelih sebaiknya dimandikan air atau semprot air untuk menghilangkan residu insektisida pada tubuh hewan kurban;

d) Panitia kurban melaporkan kepada dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan jika ditemukan hewan kurban sakit atau diduga sakit; dan

e) Jika hewan sakit atau diduga sakit sebagaimana huruf d) berdasarkan keputusan dokter hewan berwenang bahwa hewan dapat dipotong, maka dilakukan pemotongan bersyarat paling lama 1 (satu) jam setelah pemotongan hewan kurban sehat selesai.

3) Pemeriksaan Kesehatan Hewan Kurban

a) hewan kurban harus dilakukan pemeriksaan antemortem maksimal selama 12 jam sebelum hewan kurban disembelih;

b) pemeriksaan fisik secara kelompok dilakukan meliputi pernafasan, perilaku, cara berjalan, postur, lubang kumlah (telinga, hidung, anus, kelamin), gerak dan tampilan (adanya benjol, pembengkakan);

c) pemeriksaan secara individu dilakukan terhadap hewan kurban yang menunjukkan gejala klinis LSD dan PPR, dan/atau dicurigai tertular LSD dan PPR;

d) hewan kurban yang sudah disembelih segera dilakukan pemeriksaan postmortem;

e) perubahan postmortem yang menciri pada LSD meliputi:
   (1) Peradangan yang ditandai kemerahan pada pangkal kerongkongan (faring) dan pangkal tenggorokan (laring);
   (2) Pembengkakan limfonodus di daerah leher dan bahu;
   (3) *Lesio ulseratif* dapat ditemukan pada:
      (a) rongga mulut;
      (b) sayatan melintang kulit yang berbenjol;
      (c) kulit pada ambing;
      (d) organ saluran pernafasan; dan
      (e) organ pencernaan dan organ dalam lainnya.

f) Perubahan postmortem yang menciri pada PPR, meliputi:
   (1) Luka terbuka (*erosi*) di rongga mulut, perbatasan gusi dan bibir, serta pipi bagian dalam;
   (2) Perdarahan pada mukosa saluran pencernaan dan saluran pernafasan;
   (3) Perdarahan dan kemerahan membentuk pola belang (zebra stripes of congestion) pada bagian belakang usus besar (colon); dan
   (4) Perubahan pada organ paru-paru berupa pemadatan, perdarahan, perubahan warna menjadi lebih gelap.

4) Keputusan *postmortem,* meliputi:

a) karkas dan organ normal atau tidak menunjukkan perubahan dapat dikonsumsi;
b) karkas, daging dan/atau hasil samping yang mengalami kelainan dilakukan *trimming* (penyayatan dan pemisahan) jika menunjukkan perubahan patologis atau penyakit yang diduga LSD;
c) seluruh karkas dan organ dari hewan kurban yang menunjukkan infeksi sistemik (*septicaemia*) harus dimusnahkan secara keseluruhan. Kondisi infeksi sistemik ditunjukkan dengan kondisi seperti *limfonodus* membesar, perdarahan (*haemorrhaghi*) di berbagai organ, limpa membengkak, terdapat cairan bercampur darah di rongga perut dan rongga dada, dapat disertai dengan kekuningan (*ikterus*).

2. Komunikasi Publik
Dalam melaksanakan komunikasi publik, pihak-pihak yang memberikan pernyataan berkaitan dengan LSD dan PPR, harus terlebih dahulu melakukan konfirmasi ke otoritas veteriner/dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat, guna menghindari informasi yang tidak tepat dan dapat menimbulkan kepanikan/kegaduhan di masyarakat.

3. Pengawasan
a. pengawasan terhadap pelaksanaan kurban dilakukan di tempat penjualan hewan kurban, tempat pemotongan hewan kurban di RPH-R dan di luar RPH-R;
b. pengawasan dilakukan untuk memastikan persyaratan ASUH sesuai dengan kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan; dan
c. pengawasan diterapkan pada pelaksanaan pemotongan hewan kurban dan mencegah terjadinya pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pelaporan
Petugas dinas yang ditunjuk sebagai pemeriksa kesehatan hewan kurban wajib melaporkan hewan kurban yang menunjukkan gejala yang diduga sakit terutama LSD dan PPR kepada pejabat otoritas veteriner provinsi/kabupaten/kota setempat melalui sistem pelaporan pada aplikasi *Antemortem-Postmortem* (AMPM) yang terintegrasi dengan iSIKHNAS.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama Saudara disampaikan terima kasih

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Mei 2023

DIREKTUR JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NASRULLAH
NIP. 196602231993031001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Menteri Pertanian;
2. Gubernur Seluruh Wilayah Indonesia; dan
3. Bupati/Wali Kota Seluruh Wilayah Indonesia.